



RSUD Lembang

Jl. Raya Lembang Km.11,4 No.. 11 40391 085222344534

Pemerintah Kab. Bandung Barat / Dinas Kesehatan / RSUD Lembang

igd

No. SK : 445/068/SK/RSUD/VI/2022

Persyaratan

1. Tersedianya Rekam Medis Pasien
2. Tersedianya Rekam Medis Pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dokter/Perawat melakukan pemeriksaan awal/ triase pada pasien yang datang berobat
2. Dokter/Perawat melakukan pemeriksaan awal/ triase pada pasien yang datang berobat
3. Dokter/Perawat memilah pasien dan menempatkan di bed sesuai hasil triase
4. Petugas mendahulukan pasien dengan triase Merah atau kondisi gawat darurat
5. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis
6. Perawat melakukan anamnesis lanjutan, pengukuran vital sign
7. Dokter melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang
8. Dokter menentukan diagnosa sesuai hasil pemeriksaan
9. Dokter/Perawat melakukan tindakan sesuai prosedur
10. Konsultasi kepada Dokter Spesialis untuk penanganan lanjutan dan atau rencana Rawat Inap

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. 1. Pemeriksaan Umum : 5- 10 menit
2. 2. Tindakan : Menyesuaikan jenis tindakan
3. 3. Surat Rujukan : 5 menit
4. 4. Konsultasi Kesehatan dokter umum/ spesialis : 10 menit

Biaya / Tarif



RSUD Lembang

Jl. Raya Lembang Km.11,4 No.. 11 40391 085222344534

Pemerintah Kab. Bandung Barat / Dinas Kesehatan / RSUD Lembang

Tidak dipungut biaya

Perbup Nomor 67 Tahun 2019, tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Produk Pelayanan

1. Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan Medis, Surat Rujukan Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

1. Email : rsudlembang@gmail.com
2. HP hotline : 081392020712
3. Kotak Saran
4. IG : @rsudlembang
5. Secara tertulis melalui : Surat yang ditujukan kepada kepala RSUD Lembang